



GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF LAMPUNG NUMBER : G/316/VI.02/HK/2025

ABOUT

ESTABLISHMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE GOVERNMENT OF PESAWARAN DISTRICT YEAR 2025

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025, dalam salah satu amar putusan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Bupati Pesawaran Nomor: 900/210/V.02/III/2025, hal Permohonan Bantuan Pendanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, tanggal 7 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Besarnya alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah), digunakan untuk pendanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota kode rekening 5.02.02.1.02.0005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-4-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.